

## EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA

Mufti Nadirsyah Putra Anwar<sup>1</sup>, Agam Marsoyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
E-mail: [muftianwar47@gmail.com](mailto:muftianwar47@gmail.com)

Diterima (received): 06 Februari 2024      Disetujui (accepted): 11 Maret 2024

### ABSTRAK

*Pembangunan kawasan perdesaan merupakan suatu upaya yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa, dirancang program pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) sehingga tersedia media yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan suatu program yang diimplementasi pada Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan yang berfokus pada pengembangan pariwisata bahari dengan 5 kegiatan yang bersifat fisik. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kegiatan adalah analisis kualitatif dengan pengambilan kesimpulan didasarkan pada persentase nilai kumulatif hasil klasifikasi output. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sumatif dengan pendekatan evaluasi hasil retrospektif. Penelitian ini menemukan bahwa dari 5 kegiatan yang diamati dalam program, hanya terdapat 1 kegiatan yang diklasifikasikan Relevan dan tidak terdapat kegiatan yang efektif dalam implementasinya. Dengan demikian, kecilnya nilai persentase Relevan (20%) dan Efektif (0%) pada program menghasilkan kesimpulan, bahwa program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi yang berorientasi pada pembangunan kawasan pariwisata disimpulkan tidak berhasil.*

**Kata Kunci** : *Pembangunan Kawasan Perdesaan, Evaluasi Program pembangunan, Pariwisata Bahari Ponelo*

### A. PENDAHULUAN

Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang memiliki aktivitas kegiatan yang memprioritaskan pada pertanian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terikat dalam fungsi sebagai tempat bermukim di perdesaan. Bukan hanya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan juga melayani kegiatan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan kawasan perdesaan merupakan suatu interaksi tentang potensi yang dimiliki desa dan dukungan eksternal dalam mempercepat pembangunan perdesaan.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, pembangunan sarana, dan prasarana. Pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi tujuan pembangunan desa. Oleh sebab itu, dalam

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

mendukung kelancaran pembangunan desa, kawasan perdesaan dirumuskan dalam maksud mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Elemen pembentuk desa terdiri dari aspek historis dan sosial budaya, aspek ekonomi dan sumber daya, serta aspek spasial. Ketiga elemen tersebut memiliki peran dalam pembangunan kawasan perdesaan dan membangun kemandirian desa. Ra'is (2017) menjelaskan bahwa visi undang-undang desa tentang kemandirian adalah pertemuan antara pemberdayaan dan pembangunan. Pembangunan dimaksudkan sebagai media dalam mewujudkan kesejahteraan yang tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya media dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan pembangunan desa, pemberdayaan menjadi pokok utama dalam menciptakan kemandirian desa. Kedua hal tersebut (pembangunan dan pemberdayaan) merupakan sebuah pokok yang menjadi hubungan antara negara dan modal (kapital) yang menggambarkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan.

Kemandirian masyarakat perdesaan dan didukung oleh lembaga terkait merupakan kondisi ataupun target yang menjadi tujuan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dapat merujuk pada sasaran pembangunan RPJMN tahun 2015-2019 yang membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Serta disusul dengan RPJMN 2020-2024 tentang pendampingan pengembangan kawasan perdesaan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan telah dirancang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 2019-2023 pada tahun 2018 dengan target pencapaian 100% pada tahun 2023. Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan termasuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yang mana dengan status sebagai KPPN dapat memaksimalkan pembangunan di Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan.

Berdasarkan rancangan RPKP pembangunan kawasan perdesaan berfokus pada pengembangan sektor pariwisata bahari yang didukung oleh sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan ekonomi kreatif. Dalam pengembangan sektor pariwisata, terdapat kegiatan dalam program pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat fisik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa: [1] peningkatan jalan poros, [2] pembangunan potensi wisata, [3] pembangunan dermaga wisata, [4] pembangunan *guest house*, dan [5] pembangunan fasilitas *tracking mangrove*

Terdapatnya implementasi program pembangunan kawasan perdesaan dengan basis wisata bahari menjadikan Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan sebagai kawasan perdesaan yang memiliki *branding* pariwisata bahari. Target pelaksanaan RPKP yang ditargetkan rampung 100% pada tahun 2023 membuat program tersebut secara implementasi program telah memberikan perubahan yang signifikan dalam hal pariwisata pada Kawasan Perdesaan Ponelo Kepulauan. Namun dalam observasi dan wawancara singkat pada lokasi terkait, implementasi kegiatan belum berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi output program dengan kriteria relevansi dan efektivitas.

Penelitian ini mengacu pada teori yang berkaitan dengan evaluasi dalam mengidentifikasi relevansi dan efektivitas program pembangunan. Undang-Undang

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

No. 6 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan percepatan kapasitas layanan, pembangunan, serta memberdayakan penduduk desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan dengan berdasar pada pembangunan yang bersifat partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan mencakup:

1. Pemanfaatan teritori desa dengan tujuan menetapkan kawasan yang menjadi tujuan pembangunan sesuai dengan penataan ruang kabupaten/kota;
2. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan;
3. Pembangunan kawasan perdesaan juga bertujuan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, dan bertujuan dalam meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan; serta
4. Pemberdayaan penduduk desa dalam meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan yang berorientasi pada perekonomian desa.

Maulana dkk. (2015) menerangkan UU Desa serta penerapan-nya dalam pelaksanaan dimaksudkan agar dapat mendorong dan memperkuat pengembangan desa yang dilaksanakan sesuai dengan asas pemberdayaan dan partisipasi penduduk desa yang didukung oleh kelembagaan desa yang tertata, jelas, dan akuntabel. Penetapan UU Desa mempertegas dominasi dan kapasitas desa menjadi lebih jelas secara eksklusif dalam pembangunan dan pengembangan desanya sendiri.

Syaifullah (2022) menerangkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan merupakan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan yang bersifat tahunan pada kawasan perdesaan. Program dan kegiatan tersebut berorientasi pada pengembangan kemampuan masyarakat dan jalinan kemitraan yang terbangun antara pemerintah, swasta, serta masyarakat di kawasan perdesaan.

Peningkatan dan percepatan pembangunan membuahkan rumusan yang berupa pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan dengan konsep kawasan perdesaan tersebut berimplikasi pada hal-hal yang berkaitan dengan wilayah desa, infrastruktur, kesejahteraan penduduk, dan pemberdayaan penduduk. Pembangunan desa dengan konsep kawasan perdesaan menjadi sebuah dasar dan kapasitas mutlak desa dalam pengembangan desa-desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan. Namun kapasitas desa dalam membangun kawasannya perlu memperhatikan batasan-batasan dan keselarasan-nya terhadap regulasi yang ada dalam skala kabupaten atau desa itu sendiri.

Diartika dan Pramono (2020) menjelaskan pembangunan kawasan perdesaan digambarkan berupa sebuah pola baru dalam pembangunan wilayah perdesaan yang dapat dicermati dari sisi spasial ataupun sisi ekonomi yang menjadi capaian-nya. Oleh karena itu dilakukan identifikasi yang berkaitan dengan karakteristik tujuan dan pelaksanaan program pembangunan. Identifikasi karakteristik dan tujuan dari pelaksanaan program dapat menghasilkan tipologi pola spasial pembangunan wilayah yang selaras dengan pelaksanaan program tersebut.

Hakim (2019) menjabarkan strategi pembangunan kawasan perdesaan yaitu:

1. Perancangan kawasan perdesaan yang bersifat aspiratif dan partisipatif;
2. Meningkatkan interaksi antar perdesaan melalui pembangunan infrastruktur pendukung interaksi;

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
4. Memberdayakan masyarakat;
5. Jalanan kerja sama, serta dukungan modal dari pemerintah, swasta dalam mendukung usaha masyarakat;
6. Pembaruan kelembagaan masyarakat;
7. Pembangunan kawasan berbasis komoditas potensial yang selaras dengan perkembangan teknologi dan sosial masyarakat.

Strategi-strategi tersebut dapat dicapai dengan dukungan dari regulasi yang jelas dan spesifik pada tingkatan kabupaten yang selaras dengan program pembangunan dengan anggaran yang layak. Selain itu, antisipasi dari segala pihak pemangku kepentingan dalam implementasi strategi pengembangan kawasan perdesaan juga diperlukan, tak lupa juga dinamika politik menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan. Berdasarkan Zhang (2012) strategi pengembangan pariwisata kawasan perdesaan merupakan tindakan yang mendorong kegiatan konstruksi pada kawasan perdesaan sehingga mempercepat integrasi perkotaan dan perdesaan. Integrasi antara perkotaan dan perdesaan merupakan sebuah kesempatan dalam meningkatkan promosi dan kualitas pariwisata kawasan perdesaan. Peningkatan tersebut dapat berupa peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penajakan budaya, karakteristik daerah, lingkungan hijau (alam), dan lainnya. Dimana fokus penerapan strategi ini dimaksimalkan pada waktu luang pengunjung, waktu liburan, waktu jalan-jalan, dan waktu pelaksanaan adat istiadat rakyat.

Strategi dalam membangun kawasan perdesaan sangat diperlukan, terdapatnya strategi yang tepat dapat berpengaruh pada pembangunan di kawasan perdesaan tersebut. Oleh sebab itu, strategi pembangunan kawasan perdesaan perlu memperhitungkan karakteristik wilayah, sehingga tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan dapat memberikan pengaruh positif yang diharapkan. Strategi pembangunan kawasan perdesaan hendaklah berorientasi pada komoditas lokal, partisipasi penduduk, peran dari kelembagaan desa, serta hubungan kerja sama yang dibangun dengan pihak luar yang didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana yang mumpuni. Strategi dalam pembangunan kawasan perdesaan juga bertujuan dalam meningkatkan interaksi antara desa dan kota di sekitarnya. Interaksi yang terjadi antar kota dan desa dapat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan desa, dimana desa merupakan pendukung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kota ataupun sebaliknya.

Berdasarkan mandat dari Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, maka terdapat prinsip penting dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diharuskan berdasar pada: kebermanfaatan, kekeluargaan, keadilan dan pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, keikutsertaan (partisipatif), keberlanjutan, kesetaraan, kesatuan, dan demokratis. Destinasi pariwisata di perdesaan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Tantangan terbesar bagi negara maju dan negara berkembang muncul dari permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya internal (Rosalina dkk, 2021). Pembangunan berkelanjutan di perdesaan merupakan konsep yang kompleks dengan aspek ekonomi, sosial, ekologi, dan spasial, serta kapasitas inovasi di perdesaan merupakan proses komposit multimedimensi yang didasarkan

pada input inovasi dan lingkungan yang mendukung inovasi (Liu dkk, 2023). Pentingnya keterlibatan adat dalam pengelolaan sumber daya, khususnya disesuaikan dengan konteks negara berkembang dan destinasi dengan latar budaya yang tinggi. Selain keterlibatan adat, tiga strategi pengelolaan sumber daya lainnya adalah keterlibatan masyarakat, pembuatan pengalaman kreatif bersama, dan peyampaian cerita agar selaras dengan tujuan desa wisata (Rosalina dkk, 2023). Hal tersebut dikarenakan, ketika warga terlibat dalam proses transformasi digital, warga dapat diberdayakan berdasarkan aspek individu, gender, politik, dan sosial (Lapuz, 2023).

Infrastruktur perdesaan bertindak sebagai perantara pengembangan pariwisata dan pengurangan disparitas pendapatan perkotaan dan perdesaan (Wang & Bai, 2023). Hal tersebut dipengaruhi karena seseorang bersedia membayar untuk atribut seperti layanan yang ramah, budaya tradisional, akomodasi gaya lokal, dan paparan terhadap alam, serta orang dengan pendapatan yang tinggi memiliki *willingness to pay* yang lebih tinggi (Li dkk, 2023). Kegiatan pariwisata dapat terlaksana dan berjalan dengan baik jika unsur-unsur yang mendukung pariwisata tersedia dan beroperasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Unsur-unsur pariwisata dijabarkan oleh Judisseno (2017) terdiri dari: [1] atraksi, [2] akomodasi, [3] aksesibilitas. Terdapat pula unsur pariwisata dari Christopher (1993), [4] *ancillary service*, yang mana sebagian besar destinasi utama menyediakan *ancillary service* bagi konsumen dan industri melalui pemasaran lokal, pengembangan, dan kegiatan koordinasi. Organisasi tersebut mungkin berada di sektor publik, mungkin berada pada koperasi sektor publik/swasta atau dalam beberapa kasus mungkin sepenuhnya berada dalam sektor swasta. Organisasi tersebut sering dikaitkan dengan dewan pariwisata regional atau nasional dan penyedia kerangka kerja dimana pariwisata beroperasi di destinasi tersebut. Layanan utama yang biasanya disediakan oleh organisasi lokal adalah sebagai berikut: promosi destinasi; koordinasi dan pengendalian pembangunan; penyediaan layanan informasi/pemesanan untuk perdagangan dan publik; saran dan koordinasi kepada bisnis lokal; penyediaan fasilitas tertentu (ketering, olahraga, dan lainnya); penyediaan manajemen destinasi.

Evaluasi program PKP terkait implementasi komponen pariwisata diidentifikasi dengan melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Bappenas No. 1 Tahun 2017, evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari adanya intervensi yang sementara berlangsung atau telah selesai. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki makna yang berhubungan, yang masing-masing mengacu pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap kebijakan dan program. Secara umum sebutan evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assessment*), yang digunakan dalam menyatakan usaha untuk menganalisis hasil dari sebuah kebijakan dalam satuan nilai. OECD (1991) menerangkan bahwa evaluasi adalah penilaian, sistematis dan seobjektif mungkin terhadap proyek yang sedang berjalan atau yang sedang berlangsung atau yang telah selesai, program atau kebijakan, desain, implementasi, dan hasilnya. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memperbaiki program atau proyek di masa mendatang

melalui umpan balik dari pelajaran yang diperoleh dan dapat memberikan dasar bagi akuntabilitas, termasuk penyediaan informasi kepada publik. Dalam menilai evaluasi dengan kriteria relevansi, OECD (2021) menerangkan bahwa, kriteria relevansi adalah pemeriksaan sejauh mana tujuan dan desain intervensi menggapai kebutuhan dan prioritas penerima manfaat, serta keselarasan dengan kebijakan. Selanjutnya, kriteria efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana intervensi tersebut mencapai, atau diharapkan untuk mencapai tujuan dan hasilnya yang tetap mempertimbangkan kepentingan relatif dari tujuan tersebut. Dengan demikian, identifikasi kegiatan program PKP dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana implementasi program tersebut terhadap kawasan perdesaan dalam rancangan RPKP.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di empat desa yang terdapat pada Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilakukan pada tahun 2023. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi sumatif sehingga dapat membuat kesimpulan umum, singkat, dan terdapat laporan terkait capaian keberhasilan program (Tayibnipas, 2008). Desain evaluasi yang berupa *kontrol tidak langsung* terhadap aksi kebijakan memberikan pendekatan *evaluasi hasil retrospektif*. *Evaluasi hasil retrospektif* tersebut memberikan gambaran dari capaian program dan dampak terhadap sasaran yang diinginkan (Dunn, 2003). Selanjutnya, dalam menentukan indikator dalam penilaian program kegiatan mengacu pada Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2017 dan Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 3 Tahun 2022, yang mana kuantitas dan kualitas kegiatan adalah komponen utama yang dinilai. Berikut adalah indikator penilaian dalam penentuan klasifikasi program kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

**Tabel 1.** Penilaian Relevansi Program Kegiatan

<b>Klasifikasi</b>	<b>Kondisi</b>
Relevan	Sesuai dengan kebutuhan/tujuan kegiatan
Tidak Relevan	Tidak sesuai dengan kebutuhan dari tujuan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

**Tabel 2.** Penilaian Efektivitas Program Kegiatan

<b>Kegiatan</b>	<b>Data Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
[1] Pengembangan jalan poros	Pekerjaan jalan poros telah dilaksanakan sepanjang 2.500m sampai pada tahun 2018	Meningkatnya kualitas jalan poros yang melintasi 4 desa di Kecamatan Poenlo Kepulauan sepanjang 7886m pada tahun 2022, serta terdapat jalan dengan kondisi yang baik untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan penerasan jalan yang dan fasilitas yang mendukung keselamatan pengendara
[2] Pembangunan potensi wisata	TIC berlokasi di sekita dermaga wisata dan	Terbangunnya 1 paket TIC dan dermaga wisata pada tahun 2019 di

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

<b>Kegiatan</b>	<b>Data Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
<b>terpadu (TIC dan dermaga wisata)</b>	lokasi dermaga wisata merupakan titik utama berlabuh-nya perahu tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai	Desa Ponelo yang mendukung kenyamanan aksesibilitas dalam berwisata selama 24 jam
<b>[3] Pembangunan dermaga wisata (Desa Malambe)</b>	Belum ada dermaga yang bersifat khusus dalam mendukung kegiatan pariwisata	Terbangunnya 1 unit dermaga wisata di tahun 2019 pada Desa Malambe dan menjadi pengungkit peningkatan bangunan pendukung wisata lainnya seperti TIC, kedai makanan, gazebo, dan gerai souvenir
<b>[4] Pembangunan <i>guest house</i></b>	Terdapat 1 unit <i>guest house</i> yang dikelola oleh BUMDes di Desa Ponelo	Terbangunnya 5 unit <i>guest house</i> di Desa Ponelo sehingga dapat meningkatkan akomodasi pariwisata dari tahun 2019-2023 dan daya saing destinasi wisata melalui fasilitas akomodasi
<b>[5] Pembangunan fasilitas <i>tracking mangrove</i></b>	Belum terdapat pembangunan atau bangunan fasilitas berupa <i>tracking mangrove</i> di Desa Ponelo	Terdapat <i>tracking mangrove</i> sepanjang 1000m pada tahun 2020 di Desa Ponelo yang dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal dan daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil dan Pembahasan Relevansi Program Kegiatan

Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar pada 4 desa, yaitu Desa Tihengo, Desa Otiola, Desa Ponelo, dan Desa Malambe yang termasuk dalam Kecamatan Ponelo Kepulauan. Evaluasi output dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan melihat sejauhmana tujuan kegiatan sesuai dengan objek intervensi. Berikut adalah data penelitian terkait output relevansi program kegiatan:

##### a) Peningkatan jalan poros

Terdapat informasi lapangan berupa wawancara terkait kegiatan peningkatan jalan poros yaitu:

*“Peningkatan jalan poros menjadi sangat penting dalam meningkatkan hubungan atau interaksi antar desa. Hal tersebut juga didasarkan pada akses laut yang dapat dibatasi oleh kondisi cuaca. Namun akses melalui jalur darat juga masih memiliki kendala pada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya pada musim penghujan akses jalan darat yang sebagian masih berupa jalan rintis menjadi sulit untuk dilewati dikarenakan kondisi yang berlumpur.”* (T- Kepala Dusun Desa Malambe, wawancara tanggal, 6 April 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut kegiatan diklasifikasikan **relevan**.

##### b) Pengembangan potensi wisata terpadu

Berikut informasi lapangan berupa wawancara yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan potensi wisata:

“Potensi itu ada, namun kemauan masyarakat untuk menjadi sasaran pariwisata belum maksimal, contohnya kondisi gerbang masuk Desa Ponelo yang kotor. Jika dibersihkan setiap hari, jadi orang akan terpesona Ketika melihat Desa Ponelo. Masyarakatnya ramah, senang diajak ngobrol, dan antusias. Suasananya bagus, dari sana (Desa Ponelo) kalau malam dapat melihat Kecamatan Kwandang itu enak. Namun belum ada semacam penginapan jadi orang kalau datang hanya menginap di rumah penduduk.” (S-Mantan tenaga ahli dari Kemendes, wawancara tunggal, 7 Agustus 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut kegiatan diklasifikasikan **tidak relevan**.

c) **Pembangunan dermaga wisata**

Berikut adalah gambaran kondisi lokasi pembangunan dan hubungannya dengan destinasi wisata Gambar 1.



Gambar 1. Gambaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Wisata  
Sumber: Google Earth, 2023

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, lokasi rencana dermaga wisata memiliki jarak yang relatif jauh dengan atraksi wisata, telah terdapat pula dermaga penghubung di sekitar lokasi tersebut. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dermaga wisata diklasifikasikan **tidak relevan**.

d) **Pembangunan guest house**

Berikut adalah data wawancara yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan *guest house*.

“Kalau di sini (Pulau Ponelo) berdekatan dengan destinasi wisata yang memiliki pantai yang lebih bagus seperti Pulau Saronde, jadi susah untuk bersaing. Karena kalau pantai pasti kalah dengan pulau-pulau (di sekitar Pulau Ponelo).” (I-Kepala Dusun, wawancara tunggal 20 Agustus 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut kegiatan diklasifikasikan **tidak relevan**.

e) **Pembangunan fasilitas tracking mangrove**

Terdapat pernyataan wawancara terkait kegiatan pembangunan *tracking mangrove* seperti berikut.

“Baru mau dibuat perencanaan wisata, di mangrove itu terdapat kelelawar, jadi mangrove itu sering rusak dengan kelelawar itu. Rencana kemarin mau dibuat wisata mangrove sekaligus dengan wisata kelelawar.” (I-Kepala Dusun Desa Ponelo, wawancara tunggal 20 Agustus 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan diklasifikasikan **tidak relevan**.

## 2. Hasil dan Pembahasan Efektivitas Program Kegiatan

Efektivitas program kegiatan dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas implementasi dengan klasifikasi efektif jika sesuai indikator, kurang efektif jika tidak sesuai indikator, dan tidak efektif jika tidak terdapat pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah data penelitian terkait output efektivitas program kegiatan.

### a) Peningkatan jalan poros

Kegiatan peningkatan jalan poros meliputi keseluruhan desa yang termasuk dalam Kecamatan Ponelo Kepulauan. Berikut adalah Gambar 2 dokumentasi lapangan terkait kegiatan peningkatan jalan poros.



**Gambar 2.** Gambaran Kegiatan Peningkatan Jalan Poros  
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

Sampai pada tahun 2023, pembangunan jalan poros hanya terlaksana 43,69% dari total 7886m. Dengan demikian, kegiatan peningkatan jalan poros diklasifikasikan **kurang efektif**.

### b) Pembangunan potensi wisata terpadu

Kegiatan pembangunan potensi wisata terpadu direncanakan dibangun di Desa Ponelo, kegiatan tersebut berupa pembangunan TIC dan deramaga wisata. Berikut gambaran pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan oleh Gambar 3.



**Gambar 3.** Gambaran Kegiatan Pembangunan Potensi Wisata Terpadu  
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

Pembangunan TIC dan dermaga wisata berlokasi di Desa Ponelo, namun dalam observasi lapangan (2023) bangunan tersebut tidak ditemukan pada lokasi rencana. Dengan demikian kegiatan pembangunan potensi wisata diklasifikasikan **tidak efektif**.

**c) Pembangunan dermaga wisata**

Pembangunan dermaga wisata berlokasi di Desa Malambe, pembangunan termaga tersebut dapat menjadi pengungkit dari pembangunan fasilitas pendukung wisata lainnya, seperti TIC, kedai makanan, gazebo, dan toko tandamata. Berikut adalah gambaran pembangunan dermaga wisata yang ditunjukkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Gambaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Wisata  
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

Berdasarkan Gambar 4, tidak terdapat dermaga wisata dan fasilitas pendukung pariwisata pada lokasi yang tersebut sampai pada tahun 2023. Dengan demikian kegiatan pembangunan dermaga wisata diklasifikasikan **tidak efektif**.

**d) Pembangunan *guest house***

Pembangunan *guest house* direncanakan dibangun di Desa Ponelo sebanyak 5 unit. Berikut gambaran lokasi pembangunan yang ditunjukkan pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Gambaran Kegiatan Pembangunan *Guest House*  
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

Berdasarkan Gambar 5, pada lokasi rencana pembangunan *guest house* tidak terdapat unit bangunan tersebut (tahun 2023), dan pada lokasi tersebut hanya terdapat rumah masyarakat lokal saja. Dengan demikian, kegiatan pembangunan *guest house* diklasifikasikan **tidak efektif**.

**e) Pembangunan fasilitas *tracking mangrove***

Fasilitas *tracking mangrove* direncanakan dibangun pada Desa Ponelo dengan panjang 1000m dan selesai pada tahun 2020. Berikut adalah Gambar 6 terkait pembangunan fasilitas *tracking mangrove*.



**Gambar 6.** Gambaran Kegiatan Pembangunan Fasilitas *Tracking Mangrove*  
Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2023

Dilihat pada Gambar 6 tidak terdapat fasilitas *tracking mangrove* pada lokasi rencana. Dengan demikian, kegiatan tersebut diklasifikasikan **tidak efektif**.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, pada kriteria evaluasi relevansi hanya terdapat satu kegiatan yang memiliki klasifikasi Relevan. Dengan demikian, nilai persentase relevansi program berdasarkan nilai kumulatif adalah sebesar 20%. Pada kriteria efektivitas, tidak terdapat output kegiatan yang menunjukkan klasifikasi Efektif. Dengan demikian, nilai persentase efektivitas program berdasarkan nilai kumulatif hasil klasifikasi adalah sebesar 0%. Kecilnya nilai persentase Relevan dan Efektif pada program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi menghasilkan kesimpulan, bahwa program tidak berhasil dalam implementasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cooper, C. P., 1993. *Tourism: Principle and Practice*. London: Pitman.
- Diartika, F. & Pramono, R. W. D., 2020. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pembangunan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 17 (4), pp. 372-384.
- Dunn, W. N., 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke-5 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

- Hakim, A. L., 2019. Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 7 (1), pp. 12-28.
- Judisseno, R. K., 2017. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2017. Permen PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2022. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, Jakarta: kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2015. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2020. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Lapuz, M. C. M., 2023. The Role of Local Community Empowerment in The Digital Transformation of Rural Tourism Development in the Philippines. *Technology in Society*, Volume 74 pp. 1-10.
- Li, Y., Yao, Z. & Guo, Z., 2023. Willingness to pay and preferences for rural tourism attributes among urban residents: A discrete choice experiment in China. *Economic Analysis and Policy*, Volume 77 pp. 460–471.
- Liu, Tian, Cao, & Sun., 2023. Rural sustainable development: A case study of the Zaozhuang Innovation Demonstration Zone in China. *Regional Sustainability*, Volume 4 (4) pp. 390-404.
- Maulana, M., Manik, M., Marwan, A. & Sepdiatmoko, E., 2015. *Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan*, Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Organization for Economic Co-operation Development, 1991. *Principles for Evaluation of Development Assistance*, Paris: Organization for Economic Co-operation Development.
- Organization for Economic Co-operation and Development, 2021. *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*, Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
- Presiden Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: s.n.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009. Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Ra'is, D. U., 2017. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016. *Reformasi*, Volume 6 (1), pp. 29-46.

**Mufti Nadirsyah Putra Anwar dan Agam Marsoyo, Evaluasi Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Transportasi yang Berorientasi Pada Pembangunan Kawasan Pariwisata**

- Rosalina, P. D., Dupre, K., Wang, Y., Putra, I. N. D., & Jin, X., 2023. Rural Tourism Resource Management Strategies: A Case Study of Two Tourism Villages in Bali. *Tourism Management Perspectives*, Volume 49 pp. 1-15.
- Rosalina, P. D., Dupre, K. & Wang, Y., 2021. Rural Tourism: A Systematic Literature Review on Definitions and Challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, Volume 49 pp. 134-149.
- Saifullah, 2022. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kecamatan Sikap-Dalam Kabupaten Emat Lawang, (Tesis) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tayibnapi, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program dan Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wang, Y. & Bai, H., 2023. The impact and regional heterogeneity analysis of tourism development on urban-rural income gap. *Economic Analysis and Policy*, Volume 80 pp. 1539–1548.
- Zhang, X. M., 2012. Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis. *Energy Procedia*, Volume 16 pp. 1295-1299.